



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/4/KEP/DPRD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kelas C dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa mendasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kelas C dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kelas C dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Maret 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/4/KEP/DPRD/2021
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT KELAS
C DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT KELAS C

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara adil, merata dan terpadu dengan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan, promosi, pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan, pemerintah daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai.

Latar belakang dan alasan pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Magelang antara lain dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan yang bermutu. Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kelas C merupakan golongan retribusi jasa umum. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan sarana penunjang yang digunakan.

Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara luas dan mewujudkan derajat kesehatan warga masyarakat Kabupaten Magelang.

Pansus IV membahas Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C memberikan perhatian pada beberapa hal yang ada dalam pembahasan Raperda ini antara lain :

1. Setelah Raperda ini disahkan, Pansus IV berharap dalam pelayanan kesehatan baik itu yang menggunakan jaminan kesehatan dengan yang tidak menggunakan jaminan kesehatan tidak terdapat kesenjangan serta fungsi sosial sebuah rumah sakit harus tetap dikedepankan.
2. Akuntabilitas, transparansi dan pelayanan prima harus menjadi "roh" dari setiap pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD yang ada di

Kabupaten Magelang. Setelah Raperda ini disahkan diharapkan akan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran keuangan yang berdampak pada rendahnya tingkat kualitas manajemen tata kerja sebuah RSUD.

3. Setelah Raperda ini disahkan diharapkan dapat dijadikan rujukan apabila Pemerintah Daerah akan merevisi Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Muntilan maupun Rumah Sakit Merah Putih.
4. Agar Peraturan Daerah ini aplikatif setelah disahkan. Pansus IV mengharapkan dan mendorong agar Rumah Sakit Candi Umbul dan Rumah Sakit Menoreh yang saat ini masih berstatus kelas D untuk dilakukan percepatan untuk naik menjadi kelas C dengan cara Dinas Kesehatan untuk proaktif mencari dana baik melalui DAK Pemerintah Pusat dan keperpihakan APBD untuk meningkatkan status kedua Rumah Sakit tersebut.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi yang dipungut untuk setiap obyek retribusi perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan di daerah, juga dilakukan dalam rangka menggali potensi pendapatan asli daerah dengan cara menambahkan obyek retribusi yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah.

Pansus IV membahas Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha memberikan perhatian pada beberapa hal yang ada dalam pembahasan Raperda ini antara lain :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Retribusi Jasa Usaha dimana prinsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima dan berorientasi pada harga pasar.
2. Dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melakukan perubahan Peraturan Daerah untuk penyesuaian retribusi adalah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Bidang Retribusi Jasa Usaha, khususnya beberapa kekayaan milik daerah yang belum dapat dipungut retribusi pemakaiannya serta terdapat beberapa Daya Tarik Wisata yang ada di Daerah belum dipungut retribusi tempat khusus parkir sehingga perlu ditambahkan sebagai obyek retribusi. Namun Pansus IV DPRD mengusulkan, agar pelaksanaan Peraturan Daerah khususnya yang menyangkut retribusi

tidak saja hanya untuk mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja. Namun, lebih dari itu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta adanya suatu keseimbangan. Ketika kenaikan retribusi dilakukan, maka sejumlah perbaikan terhadap masyarakat seperti pelayanan harus ditingkatkan.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO